**Pertemuan Pertama**

**Dasar-dasar Dalam Mendidik Siswa Berkebutuhan Khusus**

* **Apa Itu Pendidikan Khusus?**

**Komponen Pendidikan Khusus**

 Pendidikam khusu bertujuan untuk memungkinkan para siswa meraih potensi mereka. Pelayanan dalam pendidikan khusus atau *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)*:

**PEGAJARAN YANG DIRANCANG KHUSUS**

Pengajaran yang dirancang khusus atau *specially designed instruction* (*SDI*). SDI dibuat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa penyandang **disabilitas**.

**LAYANAN TERKAIT**

Siswa penyandang disablitas juga dapat memperoleh **layanan terkait**, yaitu bantuan diluar pengajaran akademis yang memungkinkan siswa untuk memperoleh manfaat dari pendidikan khusus.

**BANTUAN DAN JASA PELENGKAP**

Bantuan dan jasa pelengkap atau *supplementary aids and services* (*SAS*). Bagian ini merupakan suatu susunan luas atas berbagai bantuan yang memungkinkan siswa penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan umum, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan sekolah lainnya supaya mereka dapat dididik bersama dengan teman sebaya yang bukan penyandang disabilitas.

* **HUKUM FEDERAL TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS**

Ketiga kompenen Pendidikan Khusus yang disebut sebagai *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* atau dapat diartikan menjadi penetapan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

**PRINSIP-PRINSIP INTI DARI IDEA**

* *Free appropriate public education (FAPE)*. Siswa penyandang disabilitas berhak mengikuti sekolah negeri dan menerima pendidikan terancang khusus untuk menangai kebutuhan khusus mereka, dan jika memungkinkan, meliputi mareri, ranah, dan teknologi juga sudah dikhususkan. Tapa biaya orang tua.
* *Least restrictive environment (lingkungan kurang restriktif [LREI])*. Menetapakan adanya suatu harapan agar siswa penyandang disabilitas tidak diikutkan kedalam kelas atau sekolah yang terpisah yang membuat mereka tidak memiliki akses terhadap lingkungan teman sebaya, namun dengan pengeculian jika kelas/sekolah terpisah merupakan satu-satunya opsi yang memungkinkan mereka dapat dididik sesuai peraturan sekolah.
* *Individualized education.* Layangan pengajaran dan pendampingan bagi siswa penyandang disabilitas harus dirancang untuk menuhi kebutuhan mereka, yang diukur berdasarkan *Individualized education program (IEP).*
* *Nondiscriminatory evaluation.* Siswa harus dinilai dengan menggunakan alat ukur yang tidak membeda-bedakan ras, budaya, maupun disabilita.
* *Due process.* Jika terjadi perselisihan yang berkenaan dengan kelayakan siswa atas pendidikan khusus, penempatan pendidikan, atau pelayanan yang diterima, maka terdapat seperangkat prosedur formal dan informal yang harus diikuti.
* *Zero reject/child find.* Tidak boleh ada siswa yang dikecualikan dari pendidikan negeri atas landasan penyandang disabilitas.
* **PENGARUH APA SAJA YANG MEMBENTUK PENDIDIKAN KHUSUS**
	+ **Prakarsa orang tua**

Para pemrakarsa pasa masa ini menolak adanya praktik melembagakan anak-anak penyandang disabilitas berat yang sudah umum saat ini. Mereka mau agar anak-anak mereka tetap tinggal dirumah dan menerima pelayanan yang layak ditengah komunitas mereka. Beberapa nama perkumpulan yang memperjuangkan anak-anak disabilitas:

* *United Cerebral Palsy* (UCP), didirikan pada 1949 oleh dua pasang orang tua yang anaknya menderita kelumpuhan otak besar. Mereka mengajak orang tua dari anaknya yang menyandang disabilitas untuk bergabung dan memprakarsi integrasi dan layanan masyarakat.
* ARC sebelumnya disebut (*National Association for Retarded Children*) didirikan pada 1950, untuk membantu orang-orang dalam memahami potensi anak mereka dan mendapatkan akses seprti anak normal lainnnya.
* *National Association for Down Syndrome* (NADS) diawali pada 1960, ketika orang tua dari gadis muda mengabaikan saran dari seorang dokter agar anaknya ditempatkan dilembaga khusus, dan memilih membesarkannya dirumah. Bergabung bersama orang tua yang anaknya menderita Down Syndrome juga.
	+ **Gerakan hak-hak sipil**

 Pada sekitar tahun 1950 dan 1960-an, sebuah kekuatan kelompok lainnya mulai turut andil dalam perkembangan pendekatan baru untuk pendidikan khusus, dan dorongan ini pun masih memiliki dampak hingga hari ini (U.S. Department of Education, 2010). Gerakan ini meluas dan mulai memengaruhi pandangan mengenai penyandang disabilitas (Chaffin, 1975; Fleischer & Zames, 2001). Dalam putusan Brown v. Board of Education pada 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa berdasarkan Amandemen Keempat Belas, diskriminasi semena-mena terhadap kelompok orang apa pun dianggap melanggar hukum. Pengadilan kemudian menerapkan konsep ini kepada pendidikan anak, memutuskan bahwa surat perintah negara bagian yang mengatur pendidikan terpisah untuk siswa Amerika-Afrika tidak dapat disebut sebagai pendidikan yang setara. Keputusan pengadilan ini kemudian mengenalkan konsep integrasi ke dalam pendidikan masyarakat, yaitu gagasan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi hak konstitusional siswa atas kesempatan yang setara adalah dengan memastikan bahwa kelompok siswa yang beragam untuk belajar secara bersama-sama.

* + **Kasus peradilan preseden**

banyak keputusan hukum yang dibuat untuk menerangkan hak-hak para siswa penyandang disabilitas, serta kewajiban sekolah untuk mendidik mereka (seperti dalam Yell, Ryan, Rozalski, & Katsiyannis, 2009). Sejumlah kasus yang telah memberikan dampak besar pada pendidikan khusus meliputi:

* Larry P. v. Wilson Riles (793 F.2d 969) (1986)

Pengadilan Negeri Amerika Serikat di Distrik Utara California memutuskan bahwa tes kecerdasan (IQ) tidak dapat digunakan untuk menentukan status gangguan kecerdasan ataupun disabilitas lainnya pada siswa Amerika-Afrika karena adanya bias rasial dan budaya.

* Board of Education of Hendrick School District v. Rowley (632 F.2d 945) (1982)

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa meskipun layanan pendidikan khusus diharuskan untuk menyediakan pendidikan yang layak, undang-undang tidak menyatakan perlunya layanan optimal. Dengan demikian, hasil putusan atas permintaan orangtua untuk memperoleh juru bahasa anak mereka pun tidak dikabulkan karena anak itu mampu mencapai level rata-rata tanpa bantuan juru bahasa.

* Daniel R. R. V State Board of Education (874 F.2d 1036) (1989)

Pengadilan Tingkat Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kelima memutuskan bahwa penempatan yang sesuai bagi siswa penyandang disabilitas tergantung pada: (1) jika seorang siswa dapat memperoleh pendidikan secara memuaskan di tengah ranah pendidikan umum yang telah dilengkapi oleh bantuan tambahan dan (2) jika penyesuaian siswa di ranah pendidikan umum telah diupayakan secara optimal namun tidak berhasil. Sekolah distrik tidak melanggar hak-hak Daniel, yaitu seorang siswa dengan sindrom Down, jika ia dipindahkan ke dalam ranah pendidikan khusus setelah upaya yang dilakukan untuk mengikutkannya dalam pendidikan umum tidak berhasil.

* Schaffer v. Weast (126 S. Ct. 528) (2005)

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa dalam kasus perselisihan terkait program . pendidikan individual seorang siswa, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan gugatandalam hal ini, keluarga Schaffer. Sebelum adanya kasus ini, terdapat anggapan umum bahwa suatu sekolah distrik harus membuktikan bahwa kedudukannya dalam suatu perkara hukum itu benar, sekalipun bukan pihak mereka yang menuntut perkara.

* + **Legalisasi hak-hak sipil saat ini**
* **Pasal 504 tentang Vocational Rehabilitation Act of 1973. Pasal 504** mencegah diskriminasi terhadap seluruh individu penyandang disabilitas dalam program yang memperoleh dana federal maupun pendidikan diseluruh sekolah negeri.
* **Americans With Disabilities Act (ADA)**, peraturan ini bedasarkan *Rehabilitation Act of 1973*, namun meluas hingga meliputi hak-hak individu penyandang disabilitas. Undang-undang ini melindungi seluruh individu penyandang disabilitas dari diskriminasi, serta mewajibkan setiap atasan baik disektor negeri maupun swasta untuk menyediakan akomodasi.
	+ **Legalisasi pendidikan umum saat ini**

 Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap pendidikan khusus adalah pengesahan peraturan hukum untuk mengatur pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk para disabilitas. Peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah ***Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA)***. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, ditambah dengan sejumlah ketetapan federal yang baru-baru ini dikembangkan terkait dengan keleluasaan persyaratan ESEA (U.S. Department of Education, 2012), maka hal ini berarti terdapat perintah untuk meningkatkan standar akademis serta pertanggungjawaban pada seluruh siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas. Ketetapan-ketetapan dan peraturan ESEA:

* Selurus siswa harus melalui proses asesmen mereka untuk menentukan kemajuan akademis mereka.
* Setiap negara bagian harus membuat laporan tahunan berupa adequate yearly progress (AYP) atau annual measurable objectives (AMOs) terhadap target pencapaian pada setiap level jenjang pendidikan bagi seluruh siswa.
* Asesmen juga harus meliputi laporan skor individual siswa (bukan hanya keseluruhan skor) sehingga orangtua juga mengetahui Pencapaian anak-anak mereka.
* Seluruh siswa harus diajari mengenai inti pokok bahasan akademis oleh pengajar yang berkualifikasi tinggi di bidangnya.
* Yang paling penting, praktik pengajaran serta program pengajaran, harus memiliki dasar penelitian yang cermat, khususnya dalam hal membaca dan matematika.
* **APAKAH TEMA KUNCI dari PRAKTIK PENDIDIKAN KHUSUS KONTEMPORER?**
	+ **Pencegahan kebutuhan terhadap pendidikan khusus**
* Respon terhadap intervensi

Respons terhadap intervensi (Response to lnltervention [Rtl]) adalah proses yang diuraikan dalam iDEA sebagai pendekatan (a) untuk mengatasi problem pembelajaran siswa dengan segera, bila mungkin, untuk menghindari perlunya pendidikan khusus dan (b) mengidentifikasi siswa penyandang ketidakmampuan belajar berdasarkan kurangnya respons terhadap intervensi yang intensif. RtI atau yang lebih umum disebut model multi-tiered system of support (MTSS), telah dengan cepat menjadi pusat upaya sebagian besar sekolah untuk menerima siswa-siswa yang berjuang dalam ranah akademis atau ranah perilaku. Oleh karena Rtl bukan bagian dari layanan pendidikan khusus, guru pendidikan umum, ahli dalam bahasa dan matematika, administrator, dan banyak profesional lainnya adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Rtl. Elemen-elemen ini adalah elemen kunci dari Rtl:

* *Screening Universal*. Prestasi akademis, perilaku, dan fungsi sosial dari para siswa harus secara berkala dinilai untuk menentukan siswa berisiko gagal sehingga intervensi dapat diimplementasikan dalam indikasi awal dari masalah.
* *Pengajaran Berbasis bukti Prestasi akademis*, perilaku, dan dukungan lainnya menjadi efektif hanya ditunjukkan melalui penelitian.
* *Ketaatan Implementasi*. Intervensi diimplementasikan secara konsisten dan tepat merupakan cara yang terbukti efektif.
* *pengajaran berjenjang dengan Peningkatan Intensitas*. Intervensi semakin spesifik digunakan ketika siswa umum tidak cukup meningkat; intensitas mungkin berhubungan dengan jenis intervensi yang dipilih serta frekuensi penggunaannya, kebanyakan sistem memiliki tiga tingkatan intensitas.
* *Pemantauan Kemajuan*. Asesmen yang detail dan frekuensi asesmen terhadap kemajuan siswa dibuat untuk menentukan apakah pembelajaran siswa itu dapat mempercepat atau mempersempit kesenjangan antara siswa umum dan siswa yang dianggap khusus.
* *Pengambilan Keputusan Berbasis-Data.* Prosedur yang jelas untuk menentukan langkah selanjutnya yang tepat untuk membantu siswa, didasarkan pada data yang dikumpulkan tentang kinerja dan kemajuan siswa.
* Dukungan prilaku positif
* Sistem dukungan Multi-tier

adalah system untuk memfokuskan tenaga pendidik untuk membantu seluruh siswa mereka agar berhasil.

* Keterwakilan yang tidak seimbang

mengacu pada kecenderungan untuk mengidentifikasi adanya keperluan pendidikan khusus pada siswa yang datang dari kelompok ras dan budaya tertentu dalam angka yang lebih besar dari yang diperkirakan, terutama bila dibandingkan dengan komposisi dari keseluruhan populasi siswa.

* + **Ekspetasi dan akuntabilitas yang tinggi**
* Akses Kurukulum, memastikan bawha para siswa penyandang disabilitas mendapatkan akses terhadap kesempatan belajar yang sama.
* Asesmen Siswa Penyandang Disabilitas
* Akuntabilitas Profesional
	+ **Praktik berbasis bukti** atau ***evidence-based practice (EBP)***

EBP disusun berdasarakan prinsip berikut:

1. Intervensi, strategi, teknik, kebijakan, dan program yang akan diterapkan sebagai bagian dari pendidikan siswa harus didasarkan pada penelitian yang telah membuktikan efektivitasnya.
2. Studi yang digunakan untuk menentukan efektivitas intervensi harus berkualitas tinggi menurut definisi dalam profesinya.
3. EBP dimaksudkan untuk menutup rentang antara praktik yang dianggap efektif oleh peneliti dengan praktik yang secara aktual digunakan oleh pengajar di ruang kelas.
4. EBP dirancang untuk menghapus penggunaan intervensi yang belum teruji efektivitasnya dan kemungkinan masih umum dipraktikkan karena banyak hal, seperti popularitas dari iklan atau dukungan selebritis, tradisi, anekdot tentang nilai-nilai, atau preferensi dan keakraban pengajar dengan praktik tersebut.
	* **Inklusivitas**
* **Memahami praktik inklusif**
1. *Intergrasi fisik*: Penempatan siswa di ruangan yang sama dengan siswa bukan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama.

Ciri khusus Sekolah Inklusif:

* Setiap orang yang bekerja di sekolah berkomitmen untuk membantu seluruh siswa agar dapat mencapai potensi mereka; inklusivitas dapat dipahami sebagai suatu sistem keyakinan pada tingkat sekolah.
* Kepala sekolah merupakan pihak pendukung vokal yang kuat bagi seluruh siswa, yang bersikukuh agar mereka dapat mengakses kurikulum umum dengan sistem dukungan di sekitar mereka.
* Para profesional dan staf lainnya secara rutin menggunakan bahasa yang sopan dan “manusiawi” (contohnya, memilih penyebutan siswa penyandang disabilitas daripada siswa cacat). Penekanan ada pada kemampuan, bukan ketidakmampuan.
* Pendidikan khusus dan layanan lainnya tanpa kelim (seam/ess)-manfaat bagi siswa dimaksimalkan dan biaya yang dibebankan siswa diminimalkan (misalnya waktu istirahat di luar kelas pendidikan umum dikurangi).
* Pendidikan khusus dan layanan lainnya yang tidak eksis sebagai suatu kesatuan yang terpisah (misalnya, “kami mempunyai program inklusi, sumber daya, dan program mandiri; program pidato dan ESL adalah program pu/lour'); programprogram itu berintregrasi dan selalu dirujuk sebagai kesatuan tunggal.
* Pembelajaran dirancang khusus yang dibutuhkan siswa penyandang disabilitas dapat ditawarkan baik dalam ranah pendidikan umum maupun ranah pendidikan khusus.
* Perbedaan dianggap sebagai tatanan (kaidah) yang berlaku, bukan pengecualian.
* Bantuan teknologi meningkatkan akses terhadap kurikulum umum.
* Orangtua bukan hanya dianggap sebagai partner yang baik di sekolah, namun juga diharapkan keikutsertaan dan kerja samanya.
* Terdapat sejumlah lokasi pembelajaran yang tersedia bagi siswa, termasuk ranah terpisah-namun hal ini merupakan pilihan terakhir dan hanya digunakan jika terdapat data yang mendukung efektivitasnya.
* Inklusivitas dapat dikomunikasikan melalui banyak cara, mulai dari materi yang ditampilkan, buku dan media lainnya, jadwal, tugas, interaksi antara orang dewasa dengan siswa atau antara satu sama lainnya, dan masih banyak lagi.
* Istilah inklusi jarang diperlukan karena merupakan bagian utuh dari budaya sekolah.
1. *Integrasi sosial*: Relasi antara siswa penyandang disabilitas dengan teman sekelasnya, teman sebaya lainnya, dan juga orang dewasa harus tetap dipelihara.
2. *Integrasi pengajaran*: Sebagian siswa harus diajarkan kurikulum yang sama dengan yang digunakan untuk siswa bukan penyandang disabiltas.
* **Efektivitas Praktik Inklusif**. Cara menentukan Efektivitas praktik inklusif adalah dari; Melihat kemajuan prestasi belajar siswa, mempertimbangkan presepsi orang tua, melihat presepsi dari guru sebagai bahan pertimabangan yang dapat digunakan diwakilkan secara bersamaan dalam suatu kesatuan rangkaian.
* **Menyusun seluruh kepingan**. Dalam kasus tertentu praktik inklusif seperti kepingan puzzle, sebagian kepingan ini mugkin hilang dan sisanya sulit untuk dipasangkan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan Anda mempelajari cara mengajar yang mampu menaggapi kebutuhan luas siswa, serta melakukan kerja sama dengan rekan kerja ataupun orangtua anak.
* **SIAPA SAJA YANG MENERIMA PENDIDIKAN DAN LAYANAN KHUSUS LAINNYA**
	+ **Kategori Disabilitas Dalam Peraturan Hukum Federal**

|  |  |
| --- | --- |
| Ketidakmampuan belajar (Low Disability [LD] ):  | Gangguan yang berkenaan dengan kemampuan untuk mengolah informasi yang mengakibatkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Gangguan ini merupakan gangguan yang paling umum dan mengakibatkan hampir separuh dari seluruh siswa menerima pendidikan khusus.  |
| Gangguan bicara dan bahasa (Speech or Language Impairment [SLI]):  | Gangguan yang berkenaan dengan kemampuan untuk menghasilkan bunyibunyian bahasa secara akurat atau menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.  |
| Gangguan kecerdasan (Intellectual Disability [ID]):  | Keterbatasan yang berat dalam kemampuan kecerdasan dan perilaku adaptif. Disabilitas ini muncul dalam tingkat keparahan yang berbeda-beda.  |
| Gangguan emosi (Emotional Disturbance [ED]):  | Permasalahan berat pada area sosio-emosional hingga memberikan dampak negatif pada proses pembelajaran. |
| Autisme: | Suatu gangguan yang ditandai dengan kesulitan luar biasa untuk memberikan respons sosial. Disabilitas ini dapat bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda dan dapat terjadi pada tingkat ringan atau berat.  |
| Gangguan pendengaran (Hearing Impairment [HI]):  | Hilangnya separuh atau seluruh kemampuan pendengaran. |
| Gangguan penglihatan ( Visual Impairment [VI]): | Hilangnya separuh atau seluruh kemampuan penglihatan. |
| Buta-tuli: | Hilangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan berat pada waktu yang bersamaan.  |
| Kelainan ortopedik (Orthopedic Impairment [OI]): | Kelainan fisik berat yang mengganggu kemampuan untuk bergerak atau seluruh kegiatan motorik. |
| Cedera otak traumatis(Traumatic Brain lnjury [TBI]): | Suatu kondisi medis yang menandai adanya cedera otak serius akibat suatu kecelakaan atau cedera Iainnya dan berpotensi memengaruhi sejumlah hal seperti kemampuan belajar, perilaku, keterampilan sosial, dan bahasa. |
| Gangguan kesehatan lain (Other Health Impairment [OHI]): | Suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang serius hingga memberikan dampak negatif pada proses pembelajaran, misalnya kanker, anemia seI-sabit, dan diabetes. |
| Disabilitas ganda: | Kemunculan dua kondisi disabilitas atau lebih yang salah satunya tidak dapat diidentinkasi sebagai gangguan utama. Kondisi yang paling umum terjadi adalah paduan antara gangguan kecerdasan dan kelainan fisik. |
| Keterlambatan perkembangan (Developmental Delay [DD]): | Suatu kategori disabilitas non-spesifik yang dapat digunakan oleh negara bagian sebagai alternatif label disabilitas spesifik bagi siswa hingga usia 9 tahun. |

* + **Pendekatan lintas-kategori terhadap pendidikan khusus**
* *Disabilitas dengan angka-kejadian tinggi* merupakan keterbatasan yang paling umum teridentifikasi, meliputi ketidak mampuan belajar, gangguan bicara dan Bahasa, gangguan kecerdasan ringan, dan gangguan emosi.
* *Disabilitas dengan angka-kejadian rendah* merupakan keterbatasan yang tidak begitu umum dan meliputi kategori lainnya, seperti gangguan kecerdasan dari sedang hingga berat, disabilitas ganda, gangguan pendengaran, kelainan ortopedik, gangguan kesehatan lain, gangguan penglihatan, buta tuli, autisme, cedera otak traumatis, dan keterlambatan perkembangan.
	+ **Siswa dengan kebutuhan khusus lain**
* **Siswa yang Cerdas atau berbakat.** Siswa **cerdas** atau **berbakat** adalah siswa yang mempertunjukkan kemampuan jauh di atas rata-rata pada satu atau beberapa wilayah, yaitu meliputi seluruh kemampuan kecerdasan, kepemimpinan, mata pelajaran spesifik, kreativitas, atletik, seni Visual, dan seni pertunjukan.
* **Siswa yang dilindungi pasal 504.** Siswa yang peyandang *attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD)* atau gangguan susah konsentrasi dan hyperaktif, dan juga siswa lain yang dapat menerima perlindungan dari pasal 504, yakni mereka yang meyandang kondisi kerdil *(drawfism), spina bifida,* atau mereka yang mempunyai gangguan medis seperti penyakit Crohn.
* **Siswa bermasalah.** Siswa bermasalah disini adalah merujuk pada beberapa hal yaitu; pada siswa yang karakteristik, lingkungan, atau pengalamannya membuat mereka rentan dibandingkan dengan yang lain untuk gagal disekolah. Kelompok siswa bermasalah yang kedua mencangkup siswa-siswa yang mengalami ketidak mampuan belajar, yaitu memerak yang kemajuan pendidikannya berada dibawah rata-rata, namun tidak menyandang disabilitas. Yang ketiga adalah mereka yang tidak mempunyai rumah tinggal, mereka yang hidup dalam kemiskinan atau sering berpindah-pindah, mereka yang memiliki orangtua pengguna obatobatan terlarang dan alkohol atau mereka yang mencandu obat-obatan terlarang dan alkohol itu sendiri, dan mereka yang menjadi korban dari kekerasan fisik atau psikis. Siswa dalam kelompok ini dianggap berisiko untuk gagal di sekolah karena lingkungan atau situasi tempat tinggal mereka.